

KETIDAKTEPATAN HAKIM DALAM MENAFSIRKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI PENCABULAN

(Judicial Imprecision in Interpreting The Principle of The Best Interests of The Child In The Context of Legal Protection for Children Who Have Been Sexually Abused)

Graceline Lolo Melona Serawak,¹ Diani Kesuma,²

¹ Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

² Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3019210061@univpancasila.com

Abstrak

Pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pencabulan pada anak merupakan masalah serius di Indonesia yang sulit untuk dibuktikan karena kurangnya alat bukti yang meyakinkan sehingga hakim dapat memutus bebas terdakwa pencabulan. Namun, pada studi kasus Putusan No. 185/PID.SUS/2019/PNMDL hakim memutus bebas terdakwa pencabulan walaupun penuntut umum sudah menyertakan 2 (dua) alat bukti yang sah dan mendukung telah terjadinya pencabulan berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP. Hal ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana negara haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusannya. Negara harus melindungi anak dari kekerasan seksual berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan kondisi tersebut, peneliti menganalisis perlindungan hukum bagi anak terhadap hakim yang lalai dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan pertimbangan hakim yang tidak menafsirkan asas kepentingan terbaik dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pencabulan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak terhadap hakim yang lalai dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak bias dengan melakukan upaya hukum kasasi dan melaporkan hakim kepada Komisi Yudisial, serta pertimbangan hakim dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMDL kurang lah tepat karena tidak menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya.

Kata Kunci : Pencabulan, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Perlindungan Hukum, Kelalaian Hakim.

Abstract

Sexual abuse is any act that violates decency or any vile act committed in the context of sexual desire. Child sexual abuse is a serious problem in Indonesia that is difficult to prove due to a lack of convincing evidence, resulting in judges acquitting defendants of sexual abuse. However, in the case study of Decision No. 185/PID.SUS/2019/PNMDL, the judge acquitted the defendant of sexual abuse even though the public prosecutor had submitted two valid pieces of evidence supporting the occurrence of sexual abuse based on Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. This contradicts the principle of the best interests of the child, whereby the state must prioritize the best interests of the child in all

its decisions. The state must protect children from sexual violence based on Article 59 of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Given these circumstances, the researcher analyzed legal protection for children against judges who neglect to apply the principle of the best interests of the child and judges who fail to interpret the principle of the best interests of the child in the context of legal protection for children who have been sexually abused, using a normative legal research method. This study concluded that legal protection for children against judges who fail to apply the principle of the best interests of the child can be achieved by filing a cassation appeal and reporting the judge to the Judicial Commission, and that the judge's considerations in Decision No. 185/Pid.Sus/2019/PNMDL were inappropriate because they did not interpret the principle of the best interests of the child in their considerations.

Keywords : Sexual Abuse, Best Interests of the Child Principle, Legal Protection, Judicial Negligence.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan pada anak menjadi masalah serius untuk diperhatikan negara. Namun, data pasti tentang kekerasan pada anak di Indonesia sulit didapatkan karena banyaknya kasus yang tidak diadukan kepada aparat penegak hukum.[1] Berdasarkan data kasus kekerasan pada anak di Indonesia yang dilaporkan di KemenPPPA menyatakan pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada tahun 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus.[2]

Data-data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan pada anak masih menjadi masalah serius di Indonesia dan perlu segera ditangani secara serius oleh seluruh pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan pada anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pencabulan. Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.[3] Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.[4]

Kasus pencabulan anak di Indonesia adalah masalah yang serius dan terus meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat 6.454 anak menjadi korban

kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen. Kemudian di 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen.[5]

Kasus-kasus pencabulan anak biasanya dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti kerabat, tetangga, atau guru. Pelaku seringkali menggunakan kekuasaan atau ancaman untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

Banyak korban pencabulan tidak melaporkan diri karena alasan-alasan tertentu, seperti rasa takut, malu, atau merasa tidak percaya diri untuk melaporkan kasus tersebut. Beberapa korban mungkin merasa bahwa mereka sendirian dalam situasi tersebut dan tidak tahu kepada siapa harus melaporkannya.

Ada juga beberapa faktor lain yang dapat membuat korban enggan melaporkan diri, seperti kurangnya kepercayaan pada sistem hukum dan keamanan yang buruk, atau bahkan adanya tekanan dari pelaku atau keluarganya untuk tidak melaporkan kasus tersebut.[6] Hal ini dapat menyebabkan korban mengalami dampak jangka panjang dari tindakan pencabulan, seperti masalah kesehatan mental, depresi, kecemasan, dan rasa tidak aman.[7]

Masalah kurangnya bukti dalam kasus pencabulan anak di Indonesia menjadi kendala utama dalam proses hukum dan pengadilan. Kasus pencabulan memang seringkali sulit untuk dibuktikan karena saksi-saksi mungkin enggan memberikan kesaksian atau bukti-bukti yang diperlukan mungkin sulit ditemukan sehingga dalam persidangan banyak pelaku pencabulan yang diputus bebas oleh hakim.

Peran hakim dibutuhkan untuk berlaku adil dalam memberikan putusan terutama pada kasus pencabulan. Putusan hakim harus mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice. Legal justice ialah setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan moral justice berarti setiap putusan hakim harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.[8] Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan.[9]

Hal demikian terjadi pada Putusan No.185/PID.SUS/2019/PNMDL bahwa hakim memutus bebas terdakwa pencabulan anak dan dalam pertimbangannya keterangan anak, Visum Et Repertum dan alat bukti lainnya dikesampingkan oleh hakim yang mana asas kepentingan terbaik bagi anak pada hakikatnya haruslah diutamakan dalam mengadili perkara pencabulan anak.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menekankan bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak, kepentingan dan kebutuhan mereka harus menjadi prioritas utama. Hal ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau lembaga publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan, dukungan, dan kesempatan yang diperlukan untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal. Dalam hal ini, asas kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan pada garda terdepan dalam proses penyelesaian perkara hukum yang melibatkan anak sebagai korban.[10] Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan bentuk dari usaha pemulihan anak yang pada hakikatnya sebagai korban dalam suatu tindak pidana.[11] Oleh karena itu penelitian ini dianggap sangat penting untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pencabulan dan pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan anak.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk Artikel Jurnal dengan judul “Ketidaktepatan Hakim Dalam Menafsirkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan” (Studi Putusan Nomor 185/PID.SUS/2019/PN.MDL).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak terhadap kelalaian hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang tidak menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pencabulan pada Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2019/PN.MDL?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan membahas permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (bahan hukum yang mempunyai otoritas[12]) dan bahan hukum sekunder (data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber yang lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan[13]). Dimana seluruh data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecah.

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara nomor 185/PID.SUS/2019/PNMDL mengadili Terdakwa atas nama Drs. AYUNAS RANGKUT yang didakwa menggunakan Dakwaan Alternatif (Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau**

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagaimana kronologi:

Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal, terjadi kejadian di mana Drs. AYUNAS RANGKUTI mendatangi rumah anak korban DIANA FITRI, yang berusia 15 tahun, di Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal. Saat itu, DIANA FITRI sedang berada di rumah bersama ibunya, yaitu saksi SUHERLI. Terdakwa meminta bantuan DIANA FITRI untuk memasukkan sabun yang jatuh ke dalam keranjang sabun. Saksi SUHERLI memerintahkan DIANA FITRI untuk pergi membantu terdakwa, dan mereka berdua pergi ke rumah terdakwa.

Setibanya di kamar mandi rumah terdakwa, terdakwa menunjukkan kepada DIANA FITRI sabun yang jatuh ke dalam bak mandi. Terdakwa meminta DIANA FITRI untuk mengambil sabun tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang, dengan imbalan uang sebesar Rp. 5.000,-. Karena DIANA FITRI tidak bisa masuk ke dalam bak mandi, terdakwa mengangkatnya dengan cara meletakkan kedua tangan di sela-sela ketiak kiri dan kanan DIANA FITRI, sehingga DIANA FITRI dapat masuk ke dalam bak mandi.

Setelah DIANA FITRI selesai mengambil dan menyerahkan sabun kepada terdakwa, terdakwa menarik tangan kanan DIANA FITRI dengan tangan kirinya, keluar dari bak mandi, lalu mengangkat DIANA FITRI dengan kedua tangannya sehingga mereka berhadapan. Setelah itu, terdakwa meremas-remas kedua payudara DIANA FITRI dengan kedua tangannya sambil mengancamnya agar tidak berteriak. Terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberikan uang Rp. 5.000,- jika DIANA FITRI diam. DIANA FITRI merasakan sakit dan menjawab bahwa ia merasa kesakitan.

Kemudian, terdakwa menidurkan DIANA FITRI di lantai kamar mandi, membuka celananya, dan DIANA FITRI melihat bahwa alat kelamin terdakwa sudah ereksi. Terdakwa juga membuka celana DIANA FITRI dengan kedua tangannya, mengangkat bajunya hingga di atas dada, membuat DIANA FITRI merasa takut dan menangis. Terdakwa mengancam DIANA FITRI agar tidak berteriak. Selanjutnya, terdakwa mengangkat dan melebarkan kedua kaki DIANA FITRI, berlutut di depannya, dan menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin DIANA FITRI sambil menekan-nekan. DIANA FITRI merasakan sakit dan memperingatkan terdakwa, namun terdakwa tetap melanjutkan tindakannya.

Adapun akibat perbuatan terdakwa tersebut, DIANA FITRI kehilangan keperawanan dan merasa malu dan takut. Hasil pemeriksaan medis oleh dr. Ika Sulaika, SpOG di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan nomor Visum Et Refertum No. 445/178/RSU/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019, menyatakan bahwa DIANA FITRI mengalami luka robek pada hymen dan luka lecet pada genitalia eksterna.

Lebih lanjut, berdasarkan kronologi dan fakta-fakta yang telah diungkapkan selama jalannya persidangan, Hakim memutus amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. AYUNAS RANGKUTI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos berlempang pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
 - b. 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
 - c. 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
 - d. 1 (satu) potong celana short berwarna merahDikembalikan kepada Anak Korban DIANA FITRI;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Kelalaian Hakim Dalam Menerapkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang mana terdakwa diputus bebas oleh hakim yang tidak menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban pencabulan dalam pertimbangan hakim, memunculkan kekhawatiran terkait keadilan anak sebagai korban.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual (Pasal 59 ayat (2) huruf d) dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga berdasarkan Pasal 59A huruf d, upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami pencabulan adalah penanganan yang sigap terhadap anak sebagai korban pencabulan dengan pengobatan dan/atau 85 rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikologis anak korban pencabulan pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dengan demikian Perlindungan hukum bagi anak terhadap kelalaian hakim dapat ditempuh melalui proses hukum yaitu dengan mengajukan upaya hukum kasasi karna upaya hukum banding sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang terdakwanya diputus bebas tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa upaya hukum banding oleh penuntut umum tidak dapat dilakukan pada putusan bebas. Kendati demikian, putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 telah memberikan perlindungan hukum bagi korban agar dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas untuk mencari keadilan yang sebenarnya.

Untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana, penuntut umum dan pihak keluarga dapat mengajukan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 apabila tidak puas terhadap putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama yang mana terdakwa diputus bebas atas perbuatannya.

Penuntut Umum bisa mengajukan kasasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang alasan diajukannya upaya hukum kasasi, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Namun, terhadap hakim yang tidak mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial karena hal ini tentu bertentangan dengan prinsip etika profesi hakim yaitu berperilaku adil dan bijaksana dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban pencabulan. Disinilah fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui fungsi pemantauan dan pengawasan yang diemban, Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas hakim agar tetap berperilaku sesuai dengan etika profesi dan menjunjung tinggi martabat serta kehormatan profesi sebagai seorang hakim. Dengan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pengaduan atau informasi pelanggaran kode etik yang diterima, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan berupa sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, penghentian sementara, atau pengalihan tugas hakim walaupun pada hakikatnya hakim juga memiliki hak imunitas sehingga tidak bisa dituntut atau digugat secara hukum ketika lalai dalam memutus sebuah perkara.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMDI yang mana hakim memutus bebas terdakwa kuranglah tepat karna hakim tidak menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak untuk melindungi anak sebagai korban pencabulan sehingga pertimbangan hakim untuk membebaskan terdakwa merupakan kelalaian hakim yang tidak menerapkan asas

kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Seharusnya hakim sebagai pemberi keadilan bisa memastikan bahwa korban pencabulan mendapatkan keadilan yang layak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pencabulan dengan mempertimbangkan keterangan anak korban dan juga bukti-bukti yang mendukung sebagai pertimbangan utama dalam mengadili perkara.

3. Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menafsirkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Pencabulan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.MDL

Penafsiran asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana dalam pertimbangan hakim pada hakikatnya haruslah diterapkan dengan mengedepankan keterangan anak sebagai pertimbangan utama dalam pembuktian tindak pidana pencabulan. Hal ini merupakan wujud perlindungan hukum dari negara untuk anak yang diadopsi berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.

Pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMDI hakim memutus bebas terdakwa pencabulan anak walaupun penuntut umum telah menyajikan 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHP yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yaitu surat visum et repertum ke dalam persidangan. Keterangan saksi yang berasal dari keterangan saksi korban anak yang mengalami pencabulan tersebut dan keterangan saksi lainnya yang menguatkan keterangan saksi korban anak.

Selain keterangan saksi, disertakan juga Visum Et Repertum yang sangat penting dalam pembuktian kasus pencabulan anak. Dalam Visum Et Repertum di putusan tersebut, dokter pemeriksa menyatakan terdapat luka robek dan luka lecet tang menyebabkan hymen tidak utuh lagi.

Berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan telah terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya bisa meyakinkan hakim untuk menghukum terdakwa pencabulan anak tersebut.

Namun, dalam kenyataannya hakim memutus bebas terdakwa kasus pencabulan anak meskipun korban dan penuntut umum sudah menyerahkan 2 alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu keterangan saksi dan Visum Et Repertum. Dalam pertimbangannya hakim mengesampingkan keterangan korban Anak, saksi korban, dan Visum Et Repertum yang disertakan.

Hakim berpendapat, keterangan anak sebagai korban haruslah dikesampingkan karna terdakwa membantah dengan tegas keterangan korban bahwa terdakwa telah mencabulinya. Hal ini menunjukkan hakim tidak mempertimbangkan keterangan anak yang menjadi korban pencabulan dan

sebagai satu-satunya saksi yang mendengar, melihat dan yang mengalami pencabulan tersebut disertai dengan alat bukti yang mendukung.

Hakim berpendapat, keterangan korban anak kepada saksi korban yaitu ibunya, tidak berkesinambungan dengan keterangan korban anak kepada saksi-saksi *a de charge* yang mana korban bercerita kepada saksi ibu korban bahwa ia telah dicabuli oleh terdakwa setelah mengambil sabun terdakwa di kamar mandinya tetapi korban tidak bercerita kepada saksi *a de charge* bahwa ia tidak dicabuli oleh terdakwa dan hanya bercerita bahwa ia membantu terdakwa mengambil sabun di kamar mandi terdakwa. Hal ini menunjukkan hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang pada umumnya tidak mungkin menyebarkan kejadian traumatis bahwa ia telah dicabuli kepada orang lain selain keluarganya.

Hakim berpendapat saksi-saksi korban haruslah dikesampingkan karna hakim berpendapat bahwa saksi-saksi korban merupakan *testimonium de auditu* yang harus dikesampingkan sedangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang juga merupakan *testimonium de auditu* dan merupakan kerabat terdekat terdakwa tidak dikesampingkan dan keterangannya sebagai saksi *a de charge* dijadikan pertimbangan utama.

Hakim berpendapat, keterangan ahli yaitu dr. Ika Sulaika Sp. OG dan surat Visum Et Repertum haruslah dikesampingkan karna tidak menunjukan bukti bahwa terdakwa yang melakukan pencabulan tersebut. Di sisi lain, visum tersebut dilakukan 1 minggu setelah kejadian pencabulan tersebut dan berkesinambungan dengan hasil visum yang menyatakan bahwa luka dan lecet yang terjadi 1 minggu berdasarkan dari warnanya yang kemerahan.

Hakim juga mempertimbangkan kebiasaan sosial korban anak yang sering menginap di rumah orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan keterangan saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMdl yang mana hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa kuranglah tepat karna dalam pertimbangannya, hakim tidak menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak ke dalam pertimbangannya yaitu dengan tidak mengutamakan keterangan anak dan alat bukti yang mendukung keterangan anak sebagai korban pencabulan

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ternyata belum maksimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meratifikasi asas kepentingan

terbaik bagi anak berdasarkan Konvensi Hak Anak. Pada studi kasus Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMdl, dapat dikatakan hakim lalai karena tidak menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya dan memutus bebas terdakwa pencabulan sehingga untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, penuntut umum dan pihak korban dapat mengajukan kasasi yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 apabila tidak puas terhadap putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama yang mana terdakwa diputus bebas atas perbuatannya dan hakim yang tidak mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial karena hal ini tentu bertentangan dengan prinsip etika profesi hakim yaitu berperilaku adil dan bijaksana dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban pencabulan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNMDL yang tidak menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangannya kuranglah tepat karena bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang mana negara haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan sehingga hakim haruslah mengutamakan keterangan anak dan memberikan keputusan terbaik dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami pencabulan sebagaimana ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual yang dalam perkara ini, korban mengalami pencabulan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. P. D. M. K. P. P. dan P. Anak and KemenPPPA, “Tim Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KemenPPPA.” Accessed: Feb. 20, 2023. [Online]. Available: <https://www.kemenpppa.go.id/>
- [2] R. Astungkoro, “No Title,” *Republika Online*. Accessed: Feb. 20, 2023. [Online]. Available: <http://www.republika.co.id/>
- [3] J. Soraya, *Kejahatan Terhadap Subjek Hukum*. Malang: Media Nusa Creative, 2022.
- [4] I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *J. Analog. Huk.*, vol. 7, no. 3, 2021.
- [5] Mutia Fauzia, “No Title,” *Kompas.com*. Accessed: Feb. 20, 2023. [Online]. Available: <http://www.nasional.kompas.com/>
- [6] L. Amir, “Model Penanganan Pembuktian Tindak Pidana Anak Korban,” *J. Philos. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [7] L. Fajriyah, “P,” *Pilar PKBI*. [Online]. Available: <https://www.pilarpkbijateng.or.id/>
- [8] C. Suratin, “Hukuman Bagi Pelaku tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban,” *J. Lab. Syariah dan Huk.*, vol. 3, no. 2, 2022.
- [9] D. Busthami, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia,” *J. Masal. - Masal. Huk.*, vol. 46, no. 4, 2018.
- [10] M. Anwar, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” *J. Huk.*, vol. 2, no. 2, 2019.
- [11] T. Ohoiwutun, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi,” *J. Hukum, Polit. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, 2023.
- [12] Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [13] U. Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2017.